

KEWAJIBAN DAN AKIBAT HUKUM KREDITUR DALAM KREDIT SINDIKASI

Joko Tri Suroso

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, suroso@paramarta.web.id

ABSTRAK

Kredit sindikasi merupakan salah satu bentuk inovasi yang ditujukan untuk mendanai penyediaan pembiayaan proyek-proyek tersebut belum dikenal dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Tidak ada peraturannya yang mengatur tentang rincian pinjaman sindikasi, termasuk tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang disindikasikan. Regulasi yang ada hanya bahasa Indonesia Peraturan Bank Sentral dan Surat Edaran Bank Sentral Indonesia. Bentuk debitur kewajiban kepada kreditur adalah memberikan jaminan dan masing-masing kreditur sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap pencairan Kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total Komitmen dari seluruh kreditur sindikasi sampai jangka waktu penyediaan kredit. Meskipun jaminan adalah praktik umum di perjanjian kredit, tetapi perbedaannya adalah bentuk jaminan, dalam pinjaman sindikasi, proyek yang didanai sindikasi biasanya juga dijamin oleh debitur. Biasanya, proyek itu sendiri juga diasuransikan, sehingga nilai ekonominya tidak berkurang dan laba yang diproyeksikan tetap ada. Prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pelaksanaan kredit sindikasi sesuatu mutlak yang harus diterapkan oleh Bank dalam pemberian kredit sindikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Kata kunci: *Kredit Sindikasi, Debitur, Kreditur, Penjaminan, Tanggung Jawab*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kredit, sebagai salah satu cara memperoleh modal, keberadaan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala. Entah itu kredit dari lembaga perbankan, ataupun kredit (pinjaman) yang diperoleh dari perorangan. Menurut Undang- Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 butir 11, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perkembangan yang makin meluas dari kebutuhan pembiayaan, menuntut adanya upaya dan tindakan untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan baru. Dalam dekade terakhir ini berkembanglah pemberian kredit sindikasi yang dilakukan secara gabungan antara beberapa bank yang secara bersama membiayai proyek dalam skala besar.

Masalah pembiayaan pembangunan biasanya terkait dengan modal yang besar. Modal tersebut biasanya meminjam pada kreditur seperti bank maupun lembaga keuangan. Peranan yang diharapkan dengan adanya kerjasama pemerintah dengan bank maupun lembaga keuangan tersebut agar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Besarnya jumlah kredit, keterbatasan likuiditas dan keinginan untuk membiayai usaha nasabah membuat bank membentuk suatu sindikasi. Melalui kredit sindikasi perbankan dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang. Pertimbangan lain pemberian kredit sindikasi karena kredit tersebut mencapai jumlah yang besar dan juga membawa risiko yang terlalu besar bagi bank. Pemberian kredit yang terlalu besar pada suatu debitur mengandung risiko yang tinggi. Meskipun kreditur mampu membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan risiko dari fasilitas kredit yang diberikan.¹ Adanya aturan mengenai legal lending limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga merupakan pertimbangan bank dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit nasabah.

Kredit sindikasi hadir di Indonesia dalam rangka menjembatani antara keterbatasan jumlah modal dan kemajuan pembangunan. Besarnya jumlah kredit dan mengingat bisnis perbankan, khususnya perkreditan, mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi membuat perbankan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam menyalurkan kredit.

Kredit sindikasi sendiri adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.² Sindikasi sendiri adalah salah satu bentuk kredit. Sindikasi sebagai bentuk kredit sebenarnya sudah eksis keberadaannya dalam praktek. Sindikasi ini lahir sebagai konsekuensi perputaran modal yang cepat dengan jumlah modal yang besar. Hanya saja kredit sindikasi ini nampaknya belum begitu terkenal di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, hanya kalangan tertentu sajalah yang kerap menggunakan kredit bentuk ini dari perkembangan dunia bisnis, yang menuntut.

Mendengar kata ‘kredit’ akan mengingatkan kepada ‘jaminan’. Begitupula dalam kredit sindikasi, tentu saja harus ada jaminan dari debitur dan jaminan tersebut dapat menjadi hak milik kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukan. Jaminan lain yang lazimnya diberikan dalam rangka kredit sindikasi ialah garansi yang dapat berupa *Personal Guarantee* dan/atau *Corporate Guarantee*. Dalam hal *Personal Guarantee* biasanya diberikan oleh pemegang saham mayoritas (pemilik) perusahaan yang menjadi debitur dalam kredit sindikasi.

Dalam hal *Corporate Guarantee* biasanya diberikan oleh perusahaan dari group debitur yang oleh para kreditur sindikasi mempunyai aset yang cukup untuk menjamin pelunasan hutang debitur. Misalnya, grup perusahaan XYZ terdiri dari PT. X, PT. Y dan PT. Z, PT. Z menjadi debitur dari suatu kredit sindikasi, sedangkan PT. Y merupakan perusahaan terbesar dan terkuat dari grup perusahaan XYZ. Maka lazimnya para kreditur sindikasi meminta PT. Y menjadi garantor dari PT. Z dalam rangka kredit sindikasi. Dalam hal ini selain daripada ketentuan-ketentuan garansi dalam KUHPerdata, harus juga dipatuhi ketentuan Bank Indonesia dalam rangka pemberian bank garansi.³ Dalam hal bank

¹ Herlina Suryati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.2.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*; sambutan J. Sudradjad Djiwandono, cetakan pertama, (Pustaka: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 65

³ Gunawan Wijaya, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.1.

garansi diberikan oleh cabang dari suatu bank yang berbadan hukum Indonesia, patut pula diperhatikan/dipatuhi ketentuan-ketentuan hukum setempat dimana cabang bank tersebut berada. Misalnya saat ini peraturan Bank Indonesia melarang sebuah bank memberikan garansi dalam valuta asing, sedangkan ketentuan hukum setempat dari cabang bank tersebut berada membolehkan bank garansi diberikan dalam valuta asing, maka ketentuan hukum asing itulah yang berlaku.

Potensi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas mulai dapat dilihat dari aspek hak dan kewajiban dalam kredit sindikasi. Hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dalam perjanjian sindikasi adalah terpisah. Jumlah yang terutang setiap waktu oleh debitur kepada masing-masing kreditur atau agen adalah hutang yang terpisah, dan berdiri sendiri, masing-masing kreditur dan agen berhak untuk melindungi dan melaksanakan haknya yang timbul dari perjanjian tersebut, dengan kata lain jika suatu Bank telah komitmen untuk ikut dalam sindikasi, masing-masing bank tetap harus menilai kelayakan proyek tersebut sebagaimana halnya penilaian kredit dalam perjanjian bilateral (hanya satu Bank dan satu debitur), dan tidak bisa menggantungkan diri bahwa karena kredit sindikasi maka merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, tanggung jawab debitur terhadap kreditur perlu ditinjau lebih lanjut, mengenai sejauh apa, bagaimana bentuk dari tanggung jawab tersebut, dan apakah tanggung jawab yang demikian sudah cukup melindungi kepentingan kreditur. Hal ini penting kiranya untuk dikaji lebih jauh karena tanggung jawab dalam perjanjian kredit sindikasi bukan merupakan tanggung renteng.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai akibat hukum dan kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi tersebut dalam hal kreditur melakukan wanprestasi dan dibahas pula pelaksanaan kredit sindikasi dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana akibat hukum dan kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi?
2. Bagaimana pelaksanaan kredit sindikasi dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian perbankan?

C. MANFAAT DAN TUJUAN

1. Untuk mengetahui akibat hukum dan kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi
2. Mengetahui pelaksanaan kredit sindikasi berkaitan prinsip kehati-hatian perbankan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dainggap pantas¹⁰. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif-yuridis, artinya penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945

- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
 - d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - e. Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
 - f. tahun 1999 tentang Bank Indonesia 6) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011
 - g. tentang Otoritas Jasa Keuangan) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
 - h. Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
2. Bahan Hukum Sekunder:
- a. Buku-buku Hukum Perbankan
 - b. Buku-buku tentang Kredit Sindikasi
 - c. Jurnal
 - d. Website dari Internet
 - e. Majalah dan surat kabar

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Dan Kewajiban Kreditur Dalam Kredit Sindikasi

Sebelum lebih dalam membahas Akibat Hukum Dan Kewajiban Kreditur Dalam Kredit Sindikasi kita harus mengetahui apa itu perjanjian, pejanjian sindikasi, dan wanprestasi. Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Buku III tentang perikatan. Perkataan ‘Perikatan’ mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan ‘Perjanjian’, perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Dalam pasal 1313 KUH Perdata “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.⁴

Setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh calon nasabah debitur terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan calon penerima kredit telah pula dicapai, dituangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang disebut “perjanjian kredit sindikasi” atau *syndicated loan agreement*. Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting di antara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi tersebut. Dalam perjanjian kredit diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak pemberi kredit maupun penerima kredit. Juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014) ps. 1313

Menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka ia dikatakan melakukan ‘wanprestasi’, alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”⁵ Sedangkan menurut Yahya Harahap mengartikan wanprestasi sebagai “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepututnya atau selayaknya.”⁶

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa perjanjian mengikat pihak yang membuatnya. Hal tersebut berarti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut adalah untuk para pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPerdata

“pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”⁷

Sesudah perjanjian terbentuk, menimbulkan konsekuensi para pihak yang sudah bersepakat. Menurut J. Satrio akibat pejanjian adalah:³

- a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang Pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan pasal tersebut, kata-kata ‘berlaku sebagai undang-undang’ berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat terhadap siapa undang-undang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bersifat memaksa para pihak untuk memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.

- b. Kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPer, setiap orang berhak untuk menutup kontrak mengatur isi perjanjian yang akan mengikat para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPer yang menyatakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesuilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. Apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

- c. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Para pihak tidak dapat menarik diri dari akibat-akibat suatu perjanjian, baik merupakan hak ataupun kewajiban, secara sepihak tanpa adanya sepakat.

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak

⁵ Subekti (c), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 122

⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, ps. 1315

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 17. 3 Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1982), hal. 76.

dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir- formulir tertentu oleh salah satu pihak.⁹ Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam kehidupan masyarakat pada setiap kontrak/perjanjian yang dilakukannya. Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan di dalam pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- 1) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi
- 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
- 8) Namun perjanjian yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya.¹⁰ Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur). Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian sangatlah

⁹ Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

¹⁰ Ibid., hlm. 78.

lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “Wanprestatie”, artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

- 9) Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak¹¹. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenal sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebankan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerdata ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa. Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :
 - a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata).
 - b) Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata).
 - c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).
 - d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata) serta wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, (Bandung: Sinar Bandung, 1981)hlm. 32.

Kewajiban Kreditur dalam Kredit Sindikasi Pembentukan sindikasi terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah calon debitur, pembentukan arrangers, pembentukan sindikasi kredit, penandatanganan perjanjian kredit sindikasi hingga pelaksanaan publisitas¹². Proses sindikasi diawali dengan pengajuan permohonan fasilitas kredit oleh seseorang nasabah (calon debitur) kepada bank. Bank tersebut dinamakan arranger. Arranger dapat terdiri atas suatu bank saja atau sekelompok bank, maka grup arranger ini disebut management group/bidding group. Koordinator dari management group disebut lead manager.

Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala hak dan kerwajiban dari masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima kredit (calon debitur), juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari agen yang ditunjuk serta merupakan dokumen sebagai rujukan para pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat diantara mereka.¹³ Kewajiban kreditur sindikasi Seperti yang sudah dijelaskan di atas namun pada PKS No. 61 dan No. 62 diatur pada Pasal 2 (Fasilitas) 2.1 Jumlah dan Partisipasi.

Huruf (b) :

Masing-masing Kreditur Sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap pencairan Kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total Komitmen dari seluruh Kreditur Sindikasi, sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Daftar Kreditur Sindikasi), dengan memperhatikan ketentuan didalam Perjanjian ini.

Huruf (d) :

Kreditur Sindikasi tidak berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kredit lebih dari jumlah yang telah disebutkan dalam Pasal 2.1 (a). Selanjutnya pada Pasal 2.2 disebutkan Hak dan kewajiban Kreditur Sindikasi berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya adalah terpisah dan karena itu :

1. jumlah yang terhutang pada setiap waktu dari Debitur kepada setiap Kreditur Sindikasi adalah hutang yang terpisah dan berdiri sendiri dan setiap Kreditur Sindikasi berhak untuk melindungi dan melaksanakan hak-haknya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya termasuk hak masing-masing Kreditur Sindikasi untuk menempuh jalur hukum terhadap Debitur;
2. kegagalan atau kelalaian dari tiap Kreditur Sindikasi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk kewajiban untuk menyediakan Kredit tidak akan membebaskan Kreditur Sindikasi yang lain, Agen atau Debitur dari masing-masing kewajibannya, dan hal tersebut juga tidak akan mengakibatkan Kreditur Sindikasi atau Agen bertanggung jawab atas kewajiban dari Kreditur Sindikasi yang lalai tersebut maupun kewajiban lainnya yang belum dipenuhi. Dari klausula tersebut bisa diasumsikan bahwa masing-masing kreditur memiliki kewenangan yang terpisah dan pemisahan utang masing-masing.

B. Pelaksanaan Kredit Sindikasi dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kehati- hatian Perbankan

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – undang nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati- hatian atau dikenal juga dengan

¹² Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 23

¹³ Abdulkadir Nuhammad, *Hukum Perikatan*, cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 20

merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Istilah prudent sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas. Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka.¹⁴ Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya.

Ruang lingkup aturan mengenai prinsip kehati-hatian pada masa sekarang telah banyak disinggung khususnya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.

KESIMPULAN

Kewajiban Kreditur dalam Kredit Sindikasi Pembentukan sindikasi terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah calon debitur, pembentukan arrangers, pembentukan sindikasi kredit, penandatanganan perjanjian kredit sindikasi hingga pelaksanaan publisitas. Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala hak dan kerwajiban dari masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima kredit. Selain itu juga ditentukan kewenangan dan

¹⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83.

kewajiban dari agen yang ditunjuk serta merupakan dokumen sebagai rujukan para pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat diantara mereka. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum sesuai dengan KUH Perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pelaksanaan kredit sindikasi sesuatu mutlak yang harus diterapkan oleh Bank dalam pemberian kredit sindikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan ini lah yang menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya.

SARAN

Kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi sebaiknya diatur lebih terperinci didalam suatu klausula pasal tersendiri pada suatu Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS), hal ini agar masing-masing kreditur dapat memahami kewajibannya sebagai *participant* dalam suatu kredit sindikasi. Sehingga diantara para kreditur dapat tercipta hubungan yang baik sampai jangka waktu kredit sindikasinya berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Bachtiar, Herlina Suryati. 2000, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cetakan pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bahsan, M. 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2003, *Hukum Kontrak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hay, Marhainis Abdul. 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Muhammad, Abdulkadir. 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, cet. 9. Bandung: Sumur Bandung
- Subekti dan Tjitrosudibio.2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti, R. 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1997, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Wijaya, Gunawan. 2003, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

SUMBER PERATURAN:

- Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No.7 Tentang Perbankan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-undang No.10 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Bank Indonesia. 2005. Peraturan No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan No.8/13/PBI/2006 Tentang Peraturan Perubahan Bank Indonesia no.7/3/PBI/2005